

PENGUATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Rifqi Nayif Daniswara¹, Rangga Putrana², Sisi Wardani³, Rauddyatuzzahra Ramadha⁴Email: rifqinayif0401@gmail.com, ranggaputrana2003@gmail.com,
sisiwardani1404@gmail.com, raudyatuzzahra65@gmail.com,

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The concept called sustainable development combines economic, social and environmental elements to achieve sustainable prosperity for present and future generations. In Indonesia, environmental law is an important element that must be present in the concept of sustainable development because environmental challenges are increasingly complex. The aim of this article is to see how environmental law can help sustainable development in Indonesia. This research uses qualitative methods to examine various environmental policies, regulations and implementation of environmental laws currently in force to find obstacles and opportunities to implement them. Gaps between law enforcement and coordination between institutions still exist, even though there are many regulations that support it. Therefore, to increase the integration of environmental law in sustainable development, the government, society and the private sector are expected to collaborate actively.

Keywords: *Environment, Sustainability, Regulation*

Abstrak

Konsep yang disebut pembangunan berkelanjutan yaitu menggabungkan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Di Indonesia, hukum lingkungan adalah elemen penting yang wajib ada dalam konsep pembangunan berkelanjutan karena tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Sasaran dari artikel ini merupakan melihat bagaimana hukum lingkungan bisa membantu pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memeriksa berbagai kebijakan, peraturan, dan

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 1223050152, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung² 1223050144, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung³ 1223050171, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

implementasi hukum lingkungan yang berlaku saat ini untuk menemukan hambatan dan peluang untuk menerapkannya. Kesenjangan antara penerapan hukum dan koordinasi antar lembaga masih terjadi, meskipun ada banyak regulasi yang mendukungnya. Dengan demikian, untuk meningkatkan penguatan hukum lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan berkolaborasi aktif

Kata kunci: Lingkungan, Berkelanjutan, Regulasi

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan berkelanjutan berarti bahwa pembangunan generasi saat ini tidak harus mengharuskan generasi penerus mengorbankan kemakmuran sosial yang lebih rendah dibandingkan generasi dewasa ini. Di sini, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lingkungan. Di Indonesia, konsep ini semakin relevan mengingat tantangan lingkungan yang dihadapi, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan.

Hukum lingkungan memainkan peran krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai regulasi dan kebijakan, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pembangunan agar tidak merusak lingkungan. UU No 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup merupakan dasar legalitas utama dalam perlindungan lingkungan di Republik Indonesia.

Penguatan hukum lingkungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan, namun untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan akan menghasilkan kebermanfaatan dalam jangka waktu yang panjang terhadap rakyat. Yang mana mencakup penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mereduksi emisi gas rumah kaca, juga menggenjot keterlibatan masyarakat ketika pengambilan kebijakan mengenai lingkungan hidup

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan cara pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggabungan data berbasis penelitian hukum melalui analisis sumber-sumber literatur, termasuk dokumen, buku, jurnal, yang relevan terhadap materi hukum. Fokus penelitian ini muncul dari ketidakjelasan dalam penerapan hukum terkait masalah lingkungan, khususnya dalam pembangunan berkelanjutan, dan dilakukan melalui pendekatan deskriptif yang melibatkan kajian peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta perbandingan hukum. Kajian pada artikel ini berfokus pada data sekunder yang berasal dari UU, hasil penelitian hukum, serta penerapan hukum terhadap konteks masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan dengan judul Artikel di atas maka penyusun menetapkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun jenis metode kualitatif yang dipakai adalah studi literatur

PEMBAHASAN

A. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkesinambungan merupakan paradigma konstruksi yang menyelaraskan dimensi ekonomi, sosial, juga lingkungan secara seimbang untuk memastikan kesejahteraan generasi dewasa ini tanpa mengabaikan kapasitas dari generasi penerus dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Konsep ini pertama kali dikemukakan dalam laporan Brundtland tahun 1987 yang bertajuk "*Our Common Future*" dan telah menjadi landasan utama dalam berbagai kebijakan pembangunan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

UU No 32 Tahun 2009 mengenai Pengamanan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengartikan pembangunan berkesinambungan sebagai suatu upaya yang direncanakan dengan kesadaran penuh untuk menyelaraskan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Dengan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta memastikan keamanan, kemakmuran, dan kondisi kualitas hidup generasi saat ini maupun generasi penerus.

Terdapat beberapa definisi dari pembangunan berkelanjutan yang diutarakan oleh beberapa ahli yaitu :

1) Robert Solow

Ekonom asal Amerika Serikat ini berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan perlu menjaga kualitas lingkungan alami dan memelihara sumber daya alam agar tetap bisa dikelola oleh generasi penerus.⁴

2) Herman Daly

Sebagai seorang ekonom ekologi, Herman Daly memperkenalkan konsep "ekonomi berkelanjutan" yang meliputi pemberdayaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.⁵

3) Johan Rockström

Ilmuwan lingkungan ini mengembangkan konsep "batas planet" yang menyoroti batas-batas ekologis yang perlu dijaga untuk memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini meliputi faktor-faktor seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan siklus nitrogen-fosfor.

4) Budimanta

⁴ Joseph Schumpeter, *The Theory of Economic Development, The Theory of Economic Development*, 2021
<<https://doi.org/10.4324/9781003146766>>.

⁵ James A. Swaney, 'Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics', *Journal of Economic Issues*, 1994
<<https://doi.org/10.1080/00213624.1994.11505535>>.

Budimanta mengatakan, pembangunan berkesinambungan merupakan perspektif yang menekankan kegiatan terencana dan sistematis untuk meningkatkan kemakmuran, kualitas hidup, dan lingkungan manusia dengan tidak mereduksi akses serta kesempatan bagi generasi penerus yang akan tiba.⁶

5) Soemarwoto

Soemarwoto mendeskripsikan pembangunan berkesinambungan sadalah perubahan sosial dan ekonomi positif dengan tidak membiarkan sistem ekologi dan sosial, yang mana rakyat menggantungkan diri pada kedua sistem tersebut.⁷

Indonesia menghadapi banyak masalah yang kompleks saat menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kerugian lingkungan yang diakibatkan dari pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih dan pencemaran adalah salah satu tantangan utama. Misalnya, deforestasi besar-besaran untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem. Selain itu, pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh aktivitas industri dan pertambangan merupakan masalah besar yang membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pendekatan yang holistik dan integratif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah alat penting untuk mencapai tujuan ini karena bertujuan untuk memastikan bahwa elemen lingkungan dipertimbangkan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, mulai dari perencanaan strategis hingga implementasi proyek. Dengan demikian, KLHS dapat membantu mengidentifikasi dampak potensi dampak lingkungan sejak dini dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang efektif⁸.

Keberhasilan pembangunan berkesinambungan juga bergantung pada keterlibatan rakyat ketika akan pengambilan sebuah keputusan lingkungan. Pendidikan dan penyuluhan lingkungan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan meningkatkan legitimasinya dan memantapkan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan lokal.

⁶ Arif dkk. Budimanta, 'Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini', *Jakarta: ICSD*, 2004.

⁷ Oekan S Abdoellah, 'Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Dipersimpangan Jalan', *PT Gramedia Pustaka Utama*, 2016.

⁸ Edra Satmaidi, 'Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

B. Penguatan Hukum Lingkungan

Landasan hukum masa ini adalah UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, UU tersebut mengharuskan warga negara agar menggunakan sumber daya alam dan mempergunakannya sesuai terhadap keperluan.

Adanya degradasi dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia benar-benar memerlukan peraturan yang membuat orang jera. Dengan demikian, pemerintah sebagai pihak yang berwenang telah mengeluarkan UU No 32 Tahun 2009 mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk memungkinkan perlindungan lingkungan hidup. Berlakunya UU tersebut, dapat terlihat memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada perubahan yang terjadi, dengan perkuatannya pada aspek perencanaan dan perlindungan lingkungan⁹.

Di negara Indonesia, frasa penerapan hukum seringkali diasosiasikan dengan hukum pidana. Sementara itu, dalam konteks permasalahan lingkungan, penerapan hukum lebih dikenal sebagai “hukum lingkungan”, yaitu hukum yang menata susunan lingkungan, berisi seluruh benda juga kondisi, juga ruang di mana individu saling berinteraksi, yang memengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka.

Hukum lingkungan sering diartikan sebagai alat hukum dalam pemberdayaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam penerapannya, hukum lingkungan selalu memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang diterapkan tetap sesuai dengan tujuan pemberdayaan dan perlindungan lingkungan hidup, demi kepentingan bersama, sehingga setiap individu memiliki hak merasakan lingkungan yang baik dan sehat juga bermanfaat.

Hukum lingkungan dianggap efektif ketika berhasil mencapai tujuannya, di mana berbagai aspek yang saling berhubungan dalam penerapan hukum berjalan selaras. Penerapan hukum lingkungan sendiri merupakan komponen krusial dari keseluruhan sistem hukum lingkungan. Kejelasan dalam penerapan hukum mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang ada.

Penerapan hukum lingkungan juga berperan sebagai sirkulasi dalam siklus pemberdayaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Siklus ini mencakup berbagai tahapan seperti

⁹ Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, 'Penerapan hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 294 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>>.

pembentukan undang-undang, penetapan standar, pemberian izin, implementasi, hingga penerapan hukum. Semua tahapan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menata komponen-komponen yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan lingkungan. Dengan demikian, dalam proses penerapan hukum lingkungan, diperlukan adanya instrumen yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang harus saling berkaitan satu sama lain¹⁰.

Dalam pelaksanaannya penerapan hukum lingkungan menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan yang menjadikan hukum lingkungan tersebut menjadi tidak maksimal, tantangan tersebut diantaranya :

1) Keterbatasan Regulasi dan Penerapan hukum

Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam regulasi lingkungan yang komprehensif. Selain itu, penerapan hukum yang lemah sering kali menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Kurangnya sumber daya manusia dan finansial untuk mendukung penerapan hukum juga memperburuk situasi ini

2) Ketidakselarasan Kebijakan

Ketidakselarasan antara kebijakan lingkungan dengan kebijakan sektor lain, seperti ekonomi dan pembangunan, sering kali menyebabkan konflik kepentingan. Hal ini mengakibatkan implementasi kebijakan lingkungan yang tidak konsisten dan kurang efektif

3) Kompleksitas Peraturan

Tumpang Tindih Regulasi, banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih menyebabkan kebingungan dalam implementasi dan penerapan hukum, juga keterbatasan pemahaman pemahaman yang kurang mendalam terhadap peraturan lingkungan di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum mengurangi efektivitas penerapan hukum

4) Korupsi dan Nepotisme

Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah menghambat proses penerapan hukum yang adil dan transparan dan nepotisme dalam penerapan hukum menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan hukum lingkungan diataranya sebagai berikut :

1) Reformasi Regulasi

Penyederhanaan Peraturan, menyederhanakan dan mengharmonisasikan peraturan lingkungan untuk mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan kepatuhan, peningkatan

¹⁰ Andre Kurniawan and others, 'Penerapan hukum Lingkungan Di Indonesia', *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2023 <<https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>>.

kualitas regulasi mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan lingkungan kontemporer

2) Peningkatan Kapasitas Penerapan hukum

Memberikan pembinaan dan edukasi berkelanjutan bagi para aparaturnya penegak hukum untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian mereka, juga mengadopsi teknologi modern seperti pemantauan satelit dan sistem informasi geografis (GIS) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

3) Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerapan hukum untuk mengurangi praktik korupsi dan nepotisme, membentuk lembaga pengawasan independen untuk memantau dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum

Upaya penerapan hukum lingkungan harus dilakukan secara maksimal agar tercipta sebuah lingkungan kehidupan yang layak. Aspek penerapan hukum lingkungan perlu mendapatkan atensi yang serius dan mendalam. Dengan penerapan hukum yang efektif, kesadaran masyarakat terhadap hukum akan meningkat, sehingga mereka lebih taat terhadap pengaturan yang berlaku. Aspek ini krusial dikarenakan keterkaitan antara berbagai aspek, termasuk semua pihak yang terlibat dalam hukum. Penerapan hukum lingkungan juga harus mampu menghasilkan efek yang sangat jera bagi para pelaku pengrusakan juga pencemaran dan degradasi lingkungan, sehingga tujuan yang diatur pada UU No 32 Tahun 2009 bisa tercapai sesuai harapan¹¹.

KESIMPULAN

Penguatan hukum lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia merupakan adalah keharusan yang tidak bisa diganggu guat lagi. Dalam konteks global yang semakin menekankan pentingnya keberlanjutan, Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam yang berlimpah mempunyai tanggung jawab besar untuk menjamin pembangunan yang dilaksanakan tidak menodai lingkungan dan tetap berkelanjutan.

Pertama, penguatan hukum lingkungan harus dimulai dari penerapan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Penerapan hukum yang lemah sering kali menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan lingkungan. Dengan demikian , diperlukan reformasi dalam sistem

¹¹ Suwari Akhmaddhian, 'PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>>.

penerapan hukum, termasuk pengembangan kapasitas para aparat penegak hukum dan penerapan hukuman yang lebih kompleks dan berat terhadap pelanggar hukum lingkungan.

Kedua, integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam peraturan perundang-undangan nasional harus menjadi prioritas. Hal ini mencakup revisi undang-undang yang ada serta penyusunan peraturan baru yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan lingkungan saat ini. Prinsip-prinsip seperti kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan keadilan lingkungan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat.

Ketiga, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Pembangunan berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan, termasuk melalui kemitraan publik-swasta dan inisiatif bersama dalam pemberdayaan sumber daya alam.

Keempat, pemberantasan korupsi dan nepotisme harus menjadi prioritas utama dalam penguatan hukum lingkungan. Praktik korupsi dan nepotisme sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memberantas korupsi dan nepotisme, termasuk melalui penerapan hukum yang tegas, transparansi dalam pemberdayaan sumber daya alam, dan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara negara. Dengan demikian, integritas dan akuntabilitas dalam pemberdayaan lingkungan dapat terjaga, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Secara keseluruhan, penguatan hukum lingkungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Hanya dengan keinginan dan upaya yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, baik penghasil kebijakan yaitu pemerintah, rakyat, ataupun pihak swasta, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sekedar mencakup keperluan generasi dewasa ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam terhadap generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ARTIKEL JURNAL

- Abdoellah, Oekan S, 'Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Dipersimpangan Jalan', *PT Gramedia Pustaka Utama*, 2016
- Akhmaddhian, Suwari, 'PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>>
- Budimanta, Arif dkk., 'Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kin', *Jakarta: ICSD.*, 2004
- Edra Satmaidi, 'Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013
- Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, and Muhammad Jordan Edison, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2023 <<https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>>
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno, 'Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (2020), 294 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>>
- Schumpeter, Joseph, *The Theory of Economic Development, The Theory of Economic Development*, 2021 <<https://doi.org/10.4324/9781003146766>>
- Swaney, James A., 'Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics', *Journal of Economic Issues*, 1994 <<https://doi.org/10.1080/00213624.1994.11505535>>